”KOMPARASI KUALITAS PELAYANAN PPAT SEMENTARA DAN PPAT (STUDI DI KABUPATEN DEMAK PROPINSI JAWA TENGAH)”

Skripsi

Diajukan Sebagai salah Satu syarart untuk memperoleh sebutan Sarjana Sains Terapan

Disusun Oleh :

SRI LESTARI

NIM. 05142201

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2009

INTISARI

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, yaitu sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Kebutuhan tanah bagi manusia semula dapat dengan mudah dipenuhi, akan tetapi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk disertai meningkatnya kualitas kebutuhan hidup, serta makin meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah, maka meningkat pula peralihan hak atas tanah, antara lain dengan mengadakan jual beli tanah, hibah, tukar menukar serta pembagian hak bersama dan pemisahan. Sehubungan dengan peralihan hak atas tanah yang sering dijumpai didalam masyarakat, maka perlu adanya kualitas akta untuk menjamin kepastian hukum. Dalam hal ini untuk mendorong masyarakat dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Maka disinilah secara tidak langsung peranan PPAT untuk menjelaskan ketentuan peraturan yang ada dalam hal ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Melihat jumlah PPAT sebanyak empat puluh enam (46) orang, dan jumlah PPAT Sementara sebanyak empat belas (14) orang, yang tersebar di seluruh Kabupaten Demak, tentunya memiliki kualitas pelayanan tidak sama. Kualitas pelayanan dapat diukur melalui penelitian pada masyarakat di wilayah Kabupaten Demak yang pernah mendapatkan pelayanan PPAT dan PPAT Sementara. Demak sebagai Kota Wali, mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam, dan Masyarakat Kabupaten Demak yang dikategorikan masyarakat yang berpikiran maju dan modern yang bisa menilai tentang kualitas pelayanan dibidang pembuatan akta peralihan hak atas tanah. Berkaitan dengan fenomena ini, penulis tertarik untuk mencoba membandingkan kualitas pelayanan pembuatan akta peralihan hak atas tanah melalui PPAT dengan PPAT Sementara. Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui perbedaan kualitas pelayanan PPAT Sementara dibandingkan dengan PPAT dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah dan untuk mengetahui kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas pelayanan PPAT Sementara dengan PPAT .

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya (Arikunto, Suharsimi 1997:248). Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang prosedur kerja. Dalam penelitian ini yang ingin dibandingkan adalah mengenai kualitas pelayanan dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah oleh PPAT dan PPAT

Sementara dengan indikator: Profesionalisme, kecepatan transaksi, kepuasan menyeluruh dengan jasa,dan tanggung jawab

Berdasarkan langkah-langkah mulai dari menyebarkan angket atau kuesioner kepada masyarakat pengguna jasa PPAT dan PPAT Sementara, serta melakukan wawancara dengan PPAT dan PPAT Sementara serta Kasubsi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT, peneliti memperoleh data dan informasi untuk dianalisis. Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan dapat menunjukkan, bahwa pelayanan PPAT lebih berkualitas dibandingkan dengan PPAT Sementara dalam melayani masyarakat sebagai pemohon akta peralihan hak atas tanah. Sehingga masyarakat banyak memilih melalui PPAT dalam melakukan peralihan hak atas tanah tersebut, karena PPAT membantu masyarakat dalam melakukan peralihan hak atas tanah langsung memproses permohonan setipikatnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, kualitas pelayanan ini dapat dilihat dari :

1. Prosedur yang tidak berbelit – belit.
2. Prosedur yang mudah dipahami.
3. Keramahan dari Pejabat PPAT beserta pegawainya.
4. Ketepatan waktu dalam penyelesaian.
5. Janji waktu yang diberikan oleh PPAT.
6. Biaya terjangkau oleh masyarakat.
7. Sikap yang mencerminkan sikap kerjasama.
8. Posisi kantor yang strategis .
9. Tanggung Jawab PPAT.

Dan upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, Sejalan dengan pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yaitu dengan mengoptimalkan hasil pelaksanaan kegiatan pertanahan yang berhubungan dengan ke-PPAT-an dengan mempertimbangkan kehadiran forum komunikasi, peningkatan kerja sama dengan instansi pemerintah, serta peningkatan pembinaan dan pengawasan PPAT.

D A F T A R I S I

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PERSEMBAHAN iii
MOTTO iv
KATA PENGANTAR v
INTISARI vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 5
C. Pembatasan Masalah 6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .. 9
A.Tinjauan Pustaka 9
B. Kerangka Pemikiran 36
C. Anggapan Dasar 40
D. Batasan Definisi Operasional 40

BAB III. METODE PENELITIAN. 42
A. Metode Penelitian 42
B. Lokasi Penelitian 42
C. Variabel 43
D. Populasi dan Sampel 43
E.Jenis dan Sumber Data 45
F.Teknik Pengumpulan Data 46
G.Teknik Analisis Data 48

BAB. IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN..... 50
A. Letak Wilayah Geografis..... 50
B. Keadaan Iklim 51
C. Kependudukan 51
D. Transmigrasi..... 53
E. Pertanahan 53
F. Pejabat Pembuat Akta Tanah 56

BAB. V. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 57
A. Pendapat Masyarakat Mengenai Kualitas Pelayanan PPAT dan PPAT Sementara..... 60
B. Pendapat PPAT dan PPAT Sementara Tentang Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Pemohon Akta Peralihan Hak Atas Tanah 80
C. Pendapat Kasubsi Peralihan Hak, Pembebanan Hak Dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Demak 94

BAB. VI. PENUTUP 117
A. Kesimpulan 117
B. Saran 118

DAFTAR PUSTAKA 119
LAMPIRAN – LAMPIRAN 122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, yaitu sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Semua kegiatan manusia selalu memerlukan tanah sebagai ruang untuk menjalankan aktivitas hidupnya. Kebutuhan tanah bagi manusia semula dapat dengan mudah dipenuhi, akan tetapi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk disertai meningkatnya kualitas kebutuhan hidup, serta makin meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah, maka untuk memenuhi kebutuhan tanah, manusia sering melakukan berbagai upaya antara lain dengan mengadakan jual beli tanah, hibah, tukar menukar serta pembagian hak bersama dan pemisahan. Upaya atau cara-cara demikian dikategorikan sebagai bentuk perbuatan hukum yang bertujuan mengalihkan atau memindahkan sesuatu hak atas tanah kepada orang lain.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan tanah, maka meningkat pula peralihan hak atas tanah, sementara ketersediaan tanah relatif tidak bertambah, sehingga tidak jarang pula menimbulkan masalah di bidang pertanahan, khususnya yang menyangkut peralihan hak atas tanah.

Sampai saat ini masih saja terdapat perbuatan hukum mengenai tanah yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Hal ini tidak hanya dapat menimbulkan ketidakpastian dalam kepemilikan tanah, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat serta menghambat pembangunan. Karena itu perlu ditangani secara efektif oleh semua pihak yang terkait, termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diberi tugas dalam menangani pembuatan akta peralihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam dalam pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:

> ” **Peralihan hak atas tanah dan hak milik satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.”**

Apabila disuatu daerah belum cukup terdapat PPAT, maka untuk mempermudah rakyat dalam melakukan peralihan hak atas tanah ditunjuk PPAT Sementara yaitu Camat dan/atau Kepala Desa. Penunjukan Camat dan/atau Kepala Desa sebagai PPAT Sementara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tingkat Propinsi atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Sehubungan dengan peralihan hak atas tanah yang sering dijumpai didalam masyarakat, maka perlu adanya kualitas akta untuk

menjamin kepastian hukum. Dalam hal ini untuk mendorong masyarakat dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Maka disinilah secara tidak langsung peranan PPAT untuk menjelaskan ketentuan peraturan yang ada dalam hal ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kesalahan atau kekeliruan dalam format akta dan tata cara pembuatan akta serta pengisiannya, dapat mengakibatkan kualitas akta yang dibuat berimplikasi terhadap sertipikat sebagai tanda bukti hak yang kuat, yang menjamin kepastian hak atas tanah bagi yang memperoleh hak, jika akta mempunyai otentitas sebagai akta menyimpang dari hal tersebut, cenderung beraspek perdata dan pidana.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, seperti di beberapa kecamatan, telah terbukti pelayanan PPAT Sementara sangat memprihatinkan. Di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo diduga mangkir dan tidak dapat diproses di tingkat Kecamatan, ratusan sertipikat disinyalir "*mandeg*" di tangan Camat Mojolaban (Harian Kedaulatan Rakyat, 10 September 2002).

Ketidakprofesionalisnya tugas PPAT Sementara, juga dapat memungkinkan timbulnya hal-hal yang menyimpang dari kewajiban dan larangan PPAT, sebagaimana di alami di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak pada tahun 2008, seperti misalnya perbuatan

hukum yang semestinya memperoleh persetujuan, masih ada dalam perwaliannya, sehingga terdapat indikasi yang merugikan terhadap yang memberikan persetujuan.

PPAT sudah selayaknya harus mampu bekerja secara profesional, dengan menciptakan catur tertib pertanahan, khususnya tertib administrasi dan tertib hukum pertanahan. Profesionalisme pelayanan hanya dapat terwujud, apabila tugas pelayanan tersebut bukan lagi sebagai tugas tambahan atau tugas sampiran, sebagaimana dialami oleh PPAT Sementara.

Melihat jumlah PPAT di Kabupaten Demak sebanyak empat puluh enam (46) orang, dan jumlah PPAT Sementara sebanyak empat belas (14) orang, yang tersebar di seluruh Kabupaten Demak, tentunya memiliki kualitas pelayanan yang berbeda. Kualitas pelayanan dapat diukur melalui penelitian pada masyarakat di wilayah Kabupaten Demak yang pernah mendapatkan pelayanan PPAT dan PPAT Sementara mengenai persepsi terhadap kualitas PPAT. Demak sebagai Kota Wali, mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam, dan masyarakat Kabupaten Demak yang dikategorikan masyarakat yang berpikiran maju dan modern, yang bisa menilai tentang kualitas pelayanan dibidang pembuatan akta peralihan hak atas tanah.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba membandingkan kualitas pelayanan pembuatan akta peralihan hak atas tanah melalui PPAT dan PPAT

sementara. Disini penulis memfokuskan permasalahan dan tertarik mengadakan penelitian dengan judul **"KOMPARASI KUALITAS PELAYANAN PPAT SEMENTARA DAN PPAT (STUDI DI KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH)"** .

B. Perumusan Masalah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), dan Peraturan pelaksanaannya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997, serta mengenai Peraturan Jabatan PPAT (PP No. 37 Tahun 1998), maka hubungan antara PPAT dalam hal tugas-tugas yang berhubungan dengan bidang pertanahan terutama di bidang pendaftaran tanah semakin penting, dimana hal ini ditunjukkan dengan adanya kekhasan untuk membuat akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT, dalam hal adanya perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah.

Kewenangan dan tugas pokok dari PPAT dan PPAT Sementara dalam membuat akta atas semua perbuatan hukum tidak ada perbedaan, namun persepsi masyarakat mengenai kualitas produk dan jasa terhadap masing-masing Pejabat Pembuat Akta Tanah berbeda-beda.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas pelayanan PPAT Sementara dibandingkan dengan PPAT dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah di Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah.
2. Bagaimana kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas pelayanan PPAT Sementara dengan PPAT.

C. Pembatasan Masalah

Konsep Vincent tentang dinamika perbaikan kualitas dapat diterapkan dalam manajemen industri jasa (Gaspersz, Vincent, 2002:1). Beberapa dimensi atau atribut yang harus diperhatikan dalam perbaikan kualitas jasa adalah :

1. Ketepatan waktu pelayanan
2. Akurasi pelayanan
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan
4. Tanggung jawab
5. Kelengkapan
6. Kemudahan mendapatkan pelayanan
7. Variasi model pelayanan
8. Pelayanan pribadi
9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan

10. Atribut pendukung pelayanan

Komparasi adalah Perbandingan antara dua atau tiga kejadian. Karena terbatasnya waktu, biaya dan kemampuan penyusun, serta banyaknya masalah tersebut diatas, maka penyusun membandingkan kualitas pelayanan antara PPAT dengan PPAT Sementara diukur dari empat dimensi yaitu :

- Profesionalisme
- Kecepatan transaksi
- Kepuasan menyeluruh dengan jasa
- Tanggung jawab.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   a. Untuk mengetahui perbedaan kualitas pelayanan PPAT Sementara, dibandingkan dengan PPAT dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah,

   b. Untuk mengetahui kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, dalam meningkatkan kualitas pelayanan PPAT Sementara dengan PPAT.

2. Kegunaan Penelitian

   a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi PPAT sementara dan PPAT, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dalam melakukan pembinaan terhadap PPAT

c. Untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada penulis agar dapat memahami dan menerapkan segala pengalaman yang diperoleh selama melaksanakan penelitian untuk pelaksanaan tugas di kantor.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Kualitas pelayanan dipandang dari segi masyarakat, pelayanan yang diberikan PPAT jauh berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh PPAT Sementara, yang mana masyarakat lebih sering mendaftarkan akta peralihan hak atas tanah melalui PPAT daripada melalui PPAT Sementara, dan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, sebagai pembina sangat kecewa terhadap kinerja PPAT Sementara, hal ini dikarenakan banyak berkas permohonan akta yang dibuat oleh PPAT Sementara terdapat kesalahan dan terpaksa dikembalikan, serta para PPAT Sementara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai PPAT.
2. Dan upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, Sejalan dengan pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, upaya mengoptimalkan hasil pelaksanaan kegiatan pertanahan yang berhubungan dengan ke-PPAT-an memerlukan strategi terpadu yang mempertimbangkan kehadiran forum komunikasi, peningkatan kerja sama dengan Instansi Pemerintah, dan peningkatan pembinaan dan pengawasan PPAT.

B. Saran – saran

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas hendaknya PPAT Sementara harus :

1. Mengingat tugas dan fungsinya, PPAT mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu tugas pendaftaran tanah, maka diharapkan PPAT dan PPAT Sementara agar memberikan penjelasan kepada masyarakat (pemohon) mengenai syarat, prosedur dan biaya pembuatan akta dan pendaftarannya ke Kantor Pertanahan, sehingga masyarakat (pemohon) yang dilayani merasa puas.
2. Agar Daerah/ Kabupaten yang PPAT / Notarisnya sudah sesuai formasi PPAT- nya, maka PPAT Sementara di Kabupaten/ Kota tersebut agar di berhentikan atau dihapuskan.
3. Pembinaan PPAT dan PPAT Sementara wajib dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, karena ada anggaran DIPA, sehingga bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dalam pembinaan dan PPAT Sementara tersebut harus dilakukan secara mendalam, dan bagi para PPAT dan PPAT Sementara wajib hadir dalam pembinaan tersebut, dan berbagai kesulitan yang dialami disampaikan kepada Kantor Pertanahan agar dalam melaksanakan tugasnya kedepan tidak ada kesulitan lagi.

Arikunto, Suharsimi. (1995). Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.*

Atmosoeprapto, Kisdarto. (2000). Menuju SDM Berdaya. Jakarta : *PT. Gramedia.*

Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Demak

Harsono, Boedi. (1999). Hukum agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta.: Jambatan.*

----------*. (2004).* Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. *Jakarta : Jambatan*

Hadimoeljono, Soeprapto. "Modul Mata Kuliah PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)." *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta*

Indradi, I.G. (2005). "Manajemen Kualitas." Diktat bahan kuliah semester VII, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Irawan, Soerodjo (2003). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Akollo.*

Kistiyah, Sri. (2003). "Modul Mata Kuliah PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)." *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.*

Moh. Nazir. (1998). Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.*

Moleong, Lexy. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.*

Nawawi, Hadari. (1998). Metodologi Penelitian*. Yogyakarta.: Universitas Gajah Mada.*

Parlindungan, A.P. (1991). *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Bandung : CV.Mandar Maju.

----------. *(1999).* Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP No.24 Tahun 1997) dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Bandung: Mandar Maju.*

Pemerintah Daerah Demak, " Profil Demak dalam angka 2006,2007", *Demak.*

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi. Yogyakarta.

Soetopo. (1999). Pelayanan Prima. *Jakarta: Penerbit LAN.*

Soeradji. (2004). " Modul Mata Kuliah PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)*." Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.*

Stephen R. Covey. " First Things First". Jakarta : PT Gramedia

Tjiptono, Fandy. (1998). " Total Quality Manajement*. Yogyakarta: Andi Offset.*

Gasperz, Vincent. (2002). Manajemen Kualitas dalam Industri Jasa*,. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama*.

.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Barkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1997 Tentang Pelaporan atau Pemberitahuan untuk Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Dan Pemberhentian Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala BPN RI No.1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT

Keputusan Kepala BPN RI No. 4 Tahun 2006 tentang Penetapan Formasi PPAT

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 91/PMK.03/2006 tentang Keputusan Menteri Keuagan Nomor 561/KMK.03/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.